



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BUDUK
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) BUDUK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 34 huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
15. Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan *Perbekel* Buduk tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 7 Juli 2022

PERBEKEL BUDUK,

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BUDUK

NOMOR : 110 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUDUK TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUDUK
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	I Ketut Wira Adi Atmaja	Pembina	Perbekel
2.	I Gede Suwantara, S.E., M.M.	Ketua	LPM
3.	I Wayan Putra Irawan, S.Ars.	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Kadek Sinta Rusmala Dewi, A.Md. Kg.	Anggota	Staf Perangkat Desa
5.	I Made Selamat Wiyasa	Anggota	Staf Perangkat Desa
6.	Bagus Made Dana Arimbawa	Anggota	Karang Taruna
7.	I Ketut Suardana, S.T.	Anggota	Perangkat Desa
8.	Valentina Ni Wayan Arniti Yanti	Anggota	TP.PKK
9.	Dr. I Made Elia Cahaya, S.H, M.Pd.	Anggota	LPM
10.	Elizabeth Putu Tania Yulawati	Anggota	LPM
11.	Ni Putu Sri Sukma Dewi, S.Pd.	Anggota	LPM

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 7 Juli 2022


KETUT WIRA ADI ATMAJA